BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

A. Kronologis pemberlakuan kebijakan kantong plastik berbayar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghitung masalah konsumsi kantong plastik di Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia menggunakan sekitar 10,95 juta lembar kantong plastik per 100 gerai. Kini ada 32.000 retail. Dapat diperkirakan 9,85 milyar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun dan mencemari lingkungan selama lebih dari 400 tahun. Jumlah yang besar dan mungkin akan bertambah jika masyarakat serta pemerintah tidak bijak dan bekerjasama dalam hal mengelola sampah kantong plastik.

3.1. Perhitungan masalah konsumsi kantong plastik di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck, ahli lingkungan asal University of Georgia, negara Indonesia berada pada urutan kedua penyumbang terbanyak sampah plastik yang hanyut ke laut.

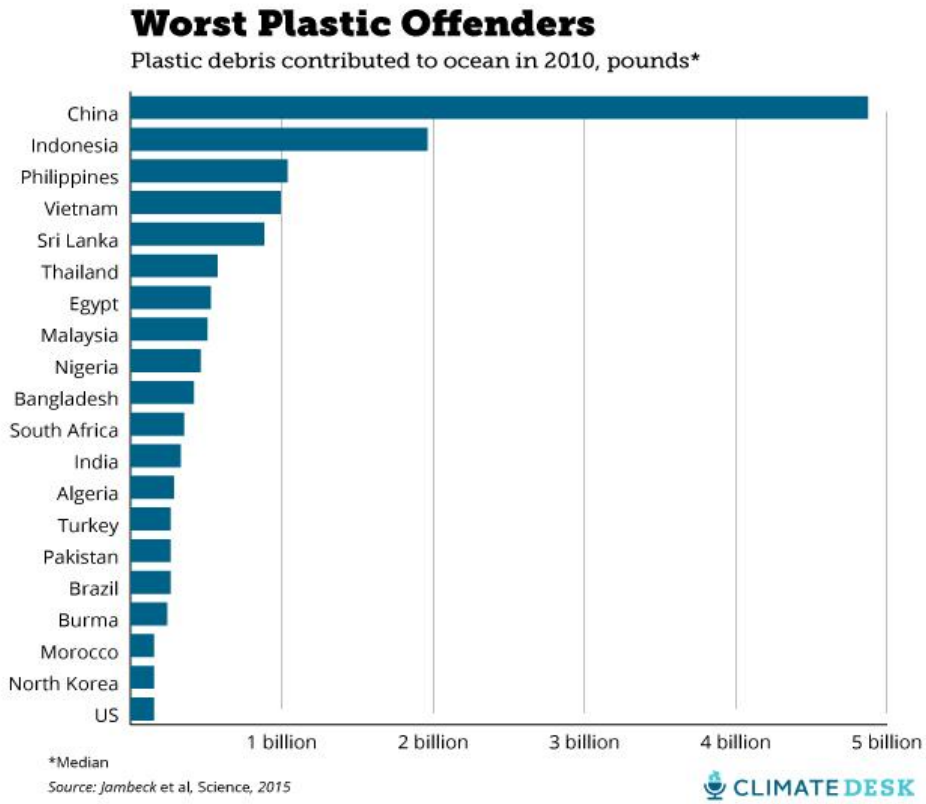

3.2. Peringkat negara penyumbang sampah terbanyak ke laut

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian berencana menerapkan satu kebijakan yang dianggap bisa mengurangi pencemaran kantong plastik. Pada tanggal 14 Januari dan 16 Februari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia membahas mekanisme dan harga kantong plastik yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Semua pihak mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut dan berkomitmen melakukan uji coba mulai 21 Febbruari sampai dengan Juni 2016 di 23 kota.
2. Usaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik gratis, konsumen wajib membeli seharga minimal Rp. 200/kantong termasuk PPN dengan mekanisme jual putus, artinya kantong plastik itu sebagai barang dagangan.
3. Pemerintah, Pemerintah daaerah dan Pengusaha melakukan evaluasi setelah 3 bulan uji coba, termasuk harga.

Sebelum menerapkan uji coba kantong plastik berbayar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pengelolaan sampah sudah melakukan survey persepsi publik terkait rencana penerapan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar

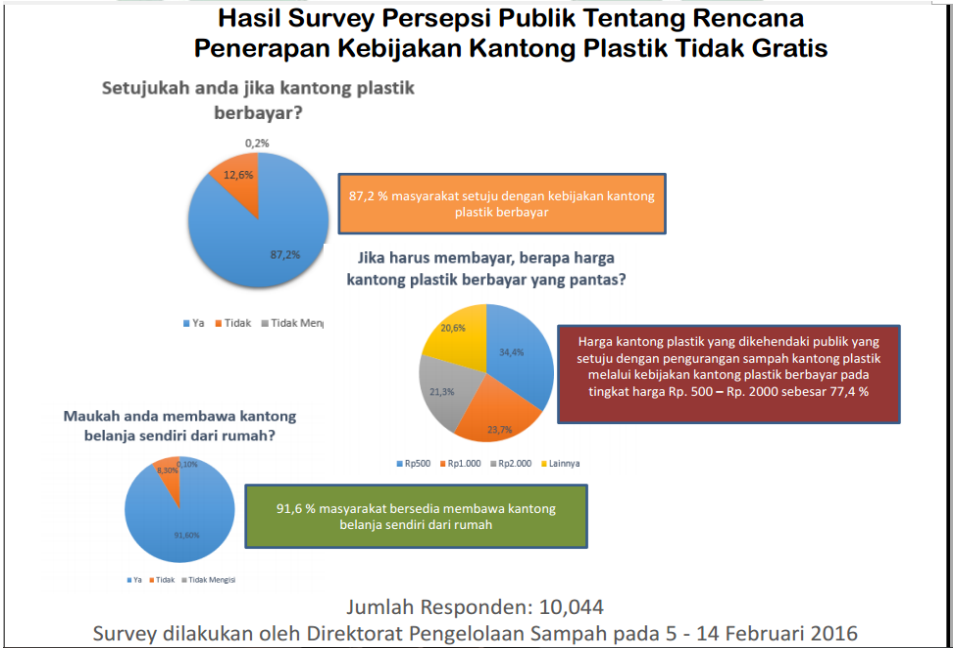

3.3. Survey persepsi publik oleh Direktorat Pengelolaan Sampah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa dari 10.044 responden sebanyak 87,2% masyarakat sepakat dengan adanya penerapan kantong plastik berbayar, 91,6% masyarakat bersedia untuk membawa kantong belanja sendiri, sedangkan mengenai harga kantong plastik sebanyak 77,4% masyarakat menyepakati harga dengan kisaran 500-2000 rupiah.

Langkah inisiatif untuk mengatasi permasalahan sampah kantong plastik berubah menjadi kampanye hingga berkembang menjadi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP). Bahkan petisi Pay4Plastic sudah sejak satu tahun lalu dan sekarang sudah mendapat tandatangan secara sebanyak 20.000 lebih. Ibu Tuti Hendrawati Mintarsih sudah memberikan respon terhadap petisi tersebut dan telah mengeluarkan surat edaran (Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015) dalam rangka sosialisasi dan persiapan penerapan kebijakan tersebut.

Menurut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih, kebijakan untuk membayar kantong plastik akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tas yang ada di rumah seperti ibu-ibu jaman dulu yang membawa keranjang belanja ke pasar. Jadi, hal ini sekaligus mendidik masyarakat agar membawa kantong belanja sendiri, sehingga tidak mudah membuang kantong plastik yang hanya sekali pakai.[1]

[1] Yoga Pratama, "21 Februari Hari Peduli Sampah Nasional", http://www.inspiratorfreak.com/21-februari-hari-peduli-sampah-nasional-hpsn-dan-alasan kebijakan-plastik-berbayar/, diakses pada 24 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan kantong mulai diterapkan pada tanggal 21 Februari 2016 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Setelah surat edaran yang pertama dikeluarkan, tidak lama kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar

Masyarakat yang berbelanja di ritel modern seperti minimarket atau supermarket, akan dikenai biaya tambahan atas setiap plastik yang diterima. Kebijakan ini akan diberlakukan dalam kurun waktu bulan Februari hingga Juni 2016 sebagai masa uji coba. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum spesifik kebijakan kantong plastik berbayar ini. Selepas bulan Juni, terkait penentuan harga kantong plastik akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing.[2]

B. Mekanisme Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Dalam rangka melaksanakan uji coba nasional pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai tidak gratis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Uji coba nasional dilaksanakan dalam tahun 2016 sampai dengan terbitnya regulasi yang mengatur secara teknis dan rinci tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai.

[2] Raymon Yohanes, "Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Kebijakan Kantong Plastik Berbayar", http://www.nyoozee.com/wawasan/yang-perlu-kamu-tahu-tentang-kebijakan-kantong-plastik-berbayar/ diakses pada 4 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Uji coba nasional diikuti oleh ritel/toko modern yang berdiri sendiri maupun yang berada di Pusat Perbelanjaan di seluruh Indonesia
3. Mengingat urusan pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka teknis operasional penyelenggaraan kebijakan ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah dengan tetap memegang prinsip bahwa dana hasil penjualan kantong belanja plastik menjadi milik pengusaha ritel/toko modern dan pemerintah tidak memungut biaya dari hasil penjualan kantong belanja plastik
4. Apabila pihak pengusaha ritel/toko modern bermaksud untuk menggunakan dana penjualan kantong belanja plastik maka penggunaanya ditujukan untuk mendukung kebijakan ini seperti kegiatan kampanye dan sosialisasi, insentif bagi konsumen dan penyediaan kantong belanja pakai ulang, membantu Masyarakat membersihkan sampah di sungai, laut dan parit-parit di lingkungannya
5. Setiap akhir bulan, masing-masing retail melaporkan penggunaan penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan, yang disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat
6. Perlu melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas, masif dan sistematis dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Sosialiasasi intensif terhadap kasir perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditingkatkan karena banyak kasir-kasir yang tidak bertanya kepada konsumen apakah membawa kantong belanja sendiri atau akan membeli.

7. Pemerintah Daerah yang telah mempunyai kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai secara lebih khusus seperti penerapan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual minimal yang ditetapkan pada uji coba sebelumnya dan pelarangan penyediaan serta pemberian kantong belanja plastik sekali pakai dapat tetap melanjutkan kebijakan tersebut.

Dalam surat edaran nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016, juga dijelaskan mengenai ketentuan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar antara lain:

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu.
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

C. Upaya Pemerintah Surabaya Dalam Memberlakukan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Di kota Surabaya, uji coba penerapan kantong belanja plastik tidak gratis tidak hanya dilakukan pada retail tetapi juga pada pasar tradisional dan PKL yang ada di Kota Surabaya. Setelah Badan Lingkungan Hidup Surabaya melakukan koordinasi dengan PD. Pasar Surya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian ada beberapa hal yang dihasilkan, sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan himbauan kepada hypermarket, supermarket dan minimarket terkait kebijakan kantong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

plastik tidak gratis melalui pertemuan langsung pada saat melakukan pengawasan kepada ritel di lapangan.

2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah melakukan sosialisasi kepada pengelola sentra PKL di Surabaya.
3. PD. Pasar Surya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang dengan menempelkan stiker atau himbauan.

3.4. Wawancara dengan Bapak Sutori (staff bagian perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya)

Sebelum kebijakan kantong plastik berbayar mulai diterapkan, Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung aksi dalam pengurangan sampah kantong plastik, antara lain:

1. Badan Lingkungan Hidup bersama Perusahaan Gas Negara (PGN) melaksananakan Kampanye Anti Kantong Plastik (*Plastic Bag Free Day*) pada acara Car Free Day di Taman Bungkul, Jalan Darmo tanggal 31 Mei 2015. Selanjutnya bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampah serta PGN melaksanakan Kampanye Anti Kantong Plastik (*Plastic Bag Free Day*) tanggal 14 Juni 2015.

2. Rapat koordinasi antar antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait Perusahaan Retail ataul Mall dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Surabaya pada tanggal 12 Februari dan 16 Februari 2016. Dalam rapat tersebut, Retail, Mall, Pasar dan Sentra PKL mendukung kebijakan tersebut dan menyarankan untuk segera ada regulasi Kantong Plastik Berbayar.
3. Melalui Surat Edaran Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660/966/436.7.2/2016 tanggal 5 Februari 2016, Pemerintah Kota Surabaya menghimbau kepada seluruh pengelola Retail dan Mall untuk melaksanakan kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik sebelum 21 Februari 2016 dengan cara menggunakan poster, spanduk dan brosur.
4. Pemerintah Kota Surabaya bersama beberapa komunitas lingkungan telah melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik di sekolah-sekolah, area Car Free Day dan beberapa pusat perbelanjaan dan secara umum mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi mengatakan, implementasi kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik akan didukung, dengan Peraturan Walikota maupun Peraturan Daerah. “Sambil menunggu peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih detil terkait dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi, misalnya harga atau sanksi dan sebagainya, kita juga sedang menyiapkan aturan dalam bentuk Perwali (Peraturan Walikota), tapi kita sambil menunggu nanti aturan yang lebih detil dari Kementerian pusat," kata Musdiq Ali Suhudi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.[3] Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ibu Iswati selaku staff bidang pemulihan kualitas lingkungan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sedang menyiapkan aturan yang lebih jelas terkait kantong plastik berbayar, namun aturan tersebut hanya akan diberlakukan setelah ada kepastian hukum dari Pemerintah Pusat berupa Peraturan Menteri yang dijadikan landasan untuk menerapkan kantong plastik berbayar.[4]

3.5. Wawancara dengan Ibu Iswati (staff bidang pemulihan kualitas lingkungan BLH Surabaya)

[3]VOA Indonesia, "Surabaya Siap Terapkan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar", http://www.voaindonesia.com/a/surabaya-siap-terapkan-kebijakan-kantong-plastik-berbayar/3196355.html, diakses pada tanggal 15 Juli 2016.
[4] Iswati, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di surabaya, pihak indomaret sudah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar sesuai himbauan pemerintah sejak tanggal 21 Februari 2016. Sosialisasi kebijakan tersebut diterapkan dengan cara memasang brosur dengan tema "Diet Kantong Plastik" yang dipajang di meja kasir. Aziz, selaku karyawan Indomaret CV. LA Bownde jalan Jemur Wonosari Surabaya menyatakan bahwa sejak diterapkan kebijakan tersebut para karyawan memberitahukan kepada konsumen bahwa kantong plastik tidak gratis dan dikenakan tambahan biaya sebesar 200 rupiah.[5]

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, laporan hasil penerapan uji coba kantong plastik berbayar adalah sebagai berikut:

1. Pembelian kantong plastik sebelum uji coba penerapan pada bulan januari 2016 rata-rata 6-8 ball. Sedangkan setelah uji coba penerapan penjualan kantong plastik berkurang menjadi 4-5 ball.
2. Data penjualan kantong plastik di Hero Grand City Mall
   a. Bulan Maret : 8825 lembar
   b. Bulan April : 9004 lembar
   c. Bulan Mei : 9365 lembar
   d. Bulan Juni (hingga tanggal 6 Juni 2016) : 299 lembar
3. Sedangkan dari pihak Superindo dan Alfamart sudah mengirimkan laporan langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

[5] Aziz, *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id